

**TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP  
PASAL 24 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL**

**SKRIPSI**

Oleh:  
M. Nailur Rofi  
NIM: C95215086



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nailur Rofi

NIM : C95215086

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

A yellow postage stamp with a serrated edge. The text on the stamp includes "METERAI TEMPEL" at the top, "TGL. 20" below it, a serial number "7881EAF898828686", and the denomination "6000 ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and a floral design. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the stamp.


M. Nailur Rofi  
NIM. C95215086

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Nailur Rofi NIM. C95215086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum  
NIP. 196602122007011049

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Nailur Rofi NIM. C95215086 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Priyo Handoko, SS. SH. M.Hum  
NIP.196602122007011049

Penguji II,




Dr. H. Suis, M.Fil.I  
NIP.196201011997031002

Penguji III,



Arif Wijaya, SH., M.Hum  
NIP.197107192005011003

Penguji IV,



Sri Wigati, MEI  
NIP.197302212009122001

Surabaya, 24 Juli 2019

Menegaskan,

**Fakultas Syariah dan Hukum**  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
**Dekan,**



Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. NAILUR ROFI  
NIM : C95215086  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam  
E-mail address : [mnr.battangan@gmail.com](mailto:mnr.battangan@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(M. Nailur Rofi)

















memuaskan dalam arti menurut pemohon tidak memenuhi rasa keadilan. Tidak demikian dengan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama juga terakhir.

Menelaah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang seperti peradilan lainnya. Putusan yang bersifat final artinya memang tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh apabila sebuah putusan telah ditetapkan dalam majelis sidang Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain yang juga berkaitan, terdapat masalah ketika putusan-putusan Mahkamah Konstitusi masih membutuhkan tindak lanjut “tangan kedua” untuk merealisasikannya—dalam hal ini menjadikan lembaga negara lain untuk menindaklanjuti atas putusan tersebut. Dalam kasus seperti itu, sifat final tidak dapat direalisasikan secara konkrit dan mengambang (*floating execution*). Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif (Mahkamah Agung) sebagai *addressat* atas putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya tidak dilaksanakan. Salah satunya ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Antasari Azhar yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.



Dalam diskursus ketatanegaraan, terjadi banyak perbedaan pendapat terkait absennya kata “mengikat” itu. Salah satunya menurut Syahrizal, dia berpendapat tidak tercantumnya klausul “mengikat” dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam merumuskan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Syahrizal berpendapat, putusan final memiliki artikulasi tidak dapat mengajukan upaya hukum banding.

Secara sederhana menurut Syahrizal, artikulasi normatif putusan final sekaligus “mengikat” sekalipun dicantumkan secara tegas dalam konstitusi maupun landasan yuridis lainnya yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi, seringkali juga menemukan kendala berupa tidak ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan, apalagi tidak tercantumnya klausul “mengikat”. Melihat apa yang disampaikan Syahrizal di atas, penulis berpandangan, penyematan frasa “mengikat” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi penting. Dengan alasan supaya pemaknaan terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi jelas secara hukum.

Di lain sisi, penting menjadi catatan dan koreksi untuk memastikan perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Pasal 24 C ayat (5) menegaskan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Mengingat, Mahkamah Konstitusi yang memiliki otoritas sebagai penafsir tunggal dari

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perundang-undangan turunannya.

Dalam putusannya yang bersifat final itu, maka harus dipastikan hakim Mahkamah Konstitusi jauh dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta praktik-praktik suap untuk tetap memastikan putusannya bersih. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sempat menurun akibat kasus yang menjerat Akil Mochtar dan Patrialis Akbar beberapa tahun yang lalu. Menjadi masalah tersendiri apabila terdapat putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi unsur-unsur eksternal seperti suap. Karena, hal ini dapat mempengaruhi putusan yang akan ditetapkan.

Dari uraian di atas, sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan fungsi ketatanegaraannya—menjadi wadah untuk menyelesaikan atau memutus perkara-perkara konstitusional yang terjadi meskipun masih terdapat persoalan karena klausul “mengikat” yang seharusnya bersandingan dengan klausul final ternyata tidak termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Di sisi lain, terdapat persoalan manakala putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggunakan kekuasaan lembaga lainnya untuk mengeksekusi putusannya.

Dalam melakukan penelitian ini, selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, dalam melihat isu hukum ini penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan kacamata dari sudut pandang fikih *siyāsah*. Dalam Hukum Tata Negara Islam, menurut Abdul Wahab Khallaf, kekuasaan



permasalahan, maka cukup datang kepada Nabi Muhammad Saw. Meskipun pada masa itu tidak ada lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, akan tetapi setelah Nabi berada di Madinah, terbentuk Piagam Madinah sebagai bentuk konstitusi pada masa itu untuk mengakomodasi kehidupan yang harmonis.

Adapun peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam diklasifikasi lagi menurut perkaranya. Peradilan tersebut meliputi *wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *wilayah al-Hisbah*. Pengertian dari *wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutus perkara-perkaragar awam sesama warganya. Jadi, lembaga peradilan ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara sesama warga, baik pidana ataupun perdata. *Wilayah al-Mazalim* merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani kezaliman-kezaliman penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyatnya. Apabila seorang penguasa melakukan kezaliman dalam arti merampas hak-hak daripada rakyatnya, maka di peradilan ini proses pengadilan dilakukan. Lain lagi dengan *al-Hisbah* adalah peradilan yang secara khusus menangani masalah-masalah moral. Menjalankan amar ma'ruf apabila yang baik-baik mulai ditinggalkan dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar.

Dengan latar belakang inilah, maka penulis akan meneliti tentang tinjauan fikih *siyāsah* terhadap Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.





pengamatan kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahsan Yunus (2011) dengan judul “Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (*binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan dan fokus pada analisis yuridisnya dari putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat (*binding*) serta akibat hukum dari putusan tersebut.

Kedua, jurnal hukum yang ditulis oleh R. Nurman Ardian A.K, Muhammad Akib, Budiyono yang berjudul “Rekonstruksi Terhadap Sifat Final dan Mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal ini yang ditulis dalam jurnal Fiat Justisia lebih menekankan pada satu pokok bahasan mengenai sifat final dan mengikat itu dalam kaitannya dengan perselisihan atau sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketiga, jurnal hukum yang ditulis oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar yang berjudul “Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Jurnal ditulis di jurnal Mimbar Hukum lebih menekankan pada pembahasan terkait perbandingan atau komparasi sifat mengikat dalam putusan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah diteliti dalam skripsi maupun jurnal sebelumnya.







### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum untuk keperluan penelitian ini melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data-data melalui buku, pustaka atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan seperti skripsi, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, artikel, majalah, atau bacaan-bacaan lain yang memiliki keterkaitan untuk menunjang penyelesaian penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh baik primer atau sekunder akan diolah menggunakan analisis normatif untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab beserta sub bab-sub bab yang saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

Bab pertama yaitu membahas latar belakang masalah dari penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas teori *siyāṣah dustūriyah*. Meliputi, pengertian fikih *siyāṣah* secara umum, pengertian *siyāṣah dustūriyah*, ruang lingkup, macam-macam-macam *siyāṣah dustūriyah* dan *sultah tasyri'iyah*.

Bab ketiga yaitu pemaparan data hasil penelitian pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 C ayat (1) tentang putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat yaitu analisis masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua. Di bab ini nantinya akan ada dua jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Pertama pertanyaan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final menurut pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final menurut Fikih *Siyāṣah*.

Bab kelima yaitu berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan penelitian ini.



Abul A'la al-Maududi menafsirkan *dustūr* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūr* di atas.<sup>3</sup>

Akan tetapi, semua itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal pokok, yaitu dalil-dalil *khulliy* baik Alquran maupun hadis, *maqashid al-syariah* yang hal itu terbingkai dalam semangat Islam dalam mengatur situasi dan kondisi. Termasuk juga hasil ijtihad para ulama'. Tentu, yang menjadi sumber pertama dari *siyāsah dustūriyah* itu adalah Alquran. Di dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga bersumber dari hadis. Terutama hadis-hadis tentang imamah dan kebijaksanaan Nabi Muhammad Saw. dalam menerapkan hukum pada masanya yang sangat sedikit sekali menimbulkan resistensi.

Setelah Alquran dan hadis yang dijadikan sumber utama, diurutan ketiga ada kebijakan-kebijakan dari para sahabat penerus Nabi Muhammad Saw. yang dikenal dengan *khulafa al-rasyidin* dalam menjalankan roda pemerintahannya. Meskipun dari empat sahabat Nabi ada perbedaan gaya pemerintahannya, tetapi tetap berada dalam tujuan yang sama, yaitu bagaimana pemerintahan itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyatnya.

---

<sup>3</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 53.









meminta penjelasan dan penyelesaian. Nabi Muhammad Saw. di sini memiliki peran lain selain berdakwah, yakni menyelesaikan atau memberi keputusan atas masalah-masalah hukum yang menimpa umatnya.

Sangat logis kemudian apabila hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah. Mengingat, posisi beliau sebagai orang yang menerima wahyu dari Allah Swt. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau menjadi hukum yang terus diikuti tidak hanya pada masa Nabi hidup. Akan tetapi, sampai masa kini hal tersebut tetap menjadi pedoman bagi umat Islam di dunia dalam menjalankan syariat Islam.

Terkait dengan penelitian penulis ini, tidak ditemukan padanan Mahkamah Konstitusi pada saat ini dengan pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan para *khulafa al-rasyidin*. Mengingat, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah spesialisasi untuk masalah-masalah konstitusional. Sedangkan, kehidupan kenegaraan pada masa Nabi meskipun sudah ada konstitusi berbentuk Piagam Madinah, tetapi tidak sekompleks permasalahan pada saat ini. Apalagi, Nabi pada saat itu menjadi sentral untuk dimintai pendapat dan memutuskan sengketa atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada umatnya.

### ***C. Sultah Tasyri'iyah***

Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian, yakni legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfidhiyah*), dan









masalah yang dialami mulai dari urusan rumah tangga, *muamalah*, perdagangan, peperangan, sampai pada urusan kepemimpinan. Hal itu terbingkai dalam suasana non-formal. Artinya, tidak seperti pada pengajuan perkara di pengadilan saat ini yang harus melalui banyak persyaratan administrasi. Pendapat atau putusan yang dikeluarkan oleh Rasulullah Saw. tersebut final serta mengikat. Mengikat dalam artian, apabila masalah yang dihadapi bersifat perseorangan, putusan Rasulullah Saw. itu setidaknya akan menjadi contoh bagi yang lain. Apabila permasalahan itu menyangkut kemaslahatan umat, maka berlaku mengikat pada umat Islam.

Peristiwa menjadi sedikit rumit mana kala Nabi Muhammad Saw. wafat. Umat Islam kehilangan penafsir yang tafsirannya terhadap Alquran sama seperti Rasulullah Saw. Maka tetap tidak bisa disamakan, karena Nabi Muhammad sendiri menerima wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Sedangkan, di bawah kepemimpinan para sahabat, hanya bisa mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, mulai dibentuk lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk meringankan beban kepala negara dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Seperti yang disinggung di atas, misalnya lembaga *tasyri'iyah*, *tanfidziyah*, dan *qadhāiyah*. Untuk lembaga *tasyri'iyah* sebagai lembaga yang berwenang membuat dan menetapkan hukum atas dasar Alquran dan hadis, akan membuat peraturan atau hukum secara umum yang diperlukan dalam koridor wilayahnya untuk kemudian dijalankan oleh lembaga negara lainnya semisal *tanfidziyah* atau *qadhāiyah*.



juga ketika Islam di bawah kepemimpinan langsung Rasulullah, beliau juga sebatas penafsir dari Alquran. Akan tetapi, keistimewaannya terletak karena Nabi Muhammad Saw. mendapatkan wahyu langsung dari Allah Swt.

Sedangkan sifat putusan dari lembaga *tasyri'iyah* selaku pembuat undang-undang atau peraturan, berlaku final dan mengikat sesuai koridornya masing-masing apabila peraturan itu hanya untuk wilayah tertentu atau instansi tertentu. Apabila menyangkut soal rakyat umum, maka akan berlaku final dan mengikat untuk rakyat umum.

Dari hasil wawancara langsung kepada Jeje Abd. Rojaq sebagai pengajar Hukum Tata Negara Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 19 Juni 2019 mengatakan, dari produk lembaga *tasyri'iyah* sebagai lembaga yang berwenang membuat dan menetapkan hukum pada masanya, berlaku kekuatan hukum yang final serta langsung mengikat bagi pemohon. Hal itu sama dengan masa Nabi Muhammad Saw. Karena posisi beliau sentral sebagai penafsir hukum Islam, apabila umat yang beriman pada waktu itu memiliki masalah ataupun sengketa, maka datang kepada Nabi meminta pendapat hukum. Hasil ketetapan tersebut juga berlaku final dan langsung mengikat bagi yang bersangkutan sekaligus juga menjadi contoh bagi umat Islam.

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa posisi Nabi Muhammad Saw. Saat masih hidup di tengah-tengah umat Islam, selain berdakwah menyebarkan agama Islam juga menjadi mahkamah untuk memberi pendapat atau solusi atas masalah yang dialami umat Islam baik yang bersifat pribadi









Pada perkembangannya, apa yang pernah diusulkan Muhammad Yamin dulu terwujud pada beberapa dekade kemudian. Ide tersebut diadopsi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga menjadi awal sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengenai ide pembentukan Mahkamah Konstitusi, hal itu merupakan kemajuan dalam bidang ketatanegaraan pada abad ke-20. Setelah melalui beberapa dekade sejak Muhammad Yamin dan Soepomo beradu argumen tentang ide pembentukan lembaga pengadilan yang khusus menangani masalah-masalah konstitusional pada sidang BPUPKI.

Dalam rentang waktu disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dibentuknya Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 Hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 serta disahkan



Mahkamah Konstitusi lahir sejalan dengan cita-cita demokrasi. Di Indonesia sendiri pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan angin segar pasca lengsernya pemerintahan orde baru di bawah kendali Soeharto. Bertujuan sebagai penafsir legal yang mempunyai kekuatan hukum atas konstitusi negara kita, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tempat bermuaranya perkara-perkara konstitusional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan, setidaknya ada empat pertimbangan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada poin pertama di atas, dinyatakan salah satu pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi ialah untuk menciptakan dan menjaga tata kehidupan bangsa yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi penting yang sifatnya sangat mendasar terkait kebutuhan negara ini. Hal ini mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konstitusi itu sendiri yang merupakan pondasi atau pijakan dari berjalannya suatu negara. Tujuan-tujuan tersebut dapat terealisasi manakala fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi itu dijalankan dengan baik.

### **C. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Bambang Sutiyoso dalam Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 6 Desember 2010, dengan judul Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat dengan prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa presiden dan atau / wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan atas dasar ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebelumnya, kewenangan memutus sengketa Pilkada berada di Mahkamah Agung. Akan tetapi, melalui ketentuan









ada kata “mengikat” mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi, bisa saja terbangun anggapan tidak merasa terikat atas putusan itu. Adapun sudah merasa terikat secara implisit, akibat tidak tercantum secara eksplisit, maka mengurangi rasa keterikatan tersebut.

Sekedar saran bagi pembaca, karena penulis kekurangan data, penting juga mengetahui makna dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi, juga penting untuk menganalisis sejarah munculnya klausul pengaturan tersebut, guna mengetahui *original intent* para perumusanya.<sup>16</sup> Dengan demikian, akan diketahui maksud ketentuan undang-undang, bahkan peristiwa atau pikiran apa yang mendasari dan melingkupinya.<sup>17</sup> Dengan mengetahui *original intent*, perdebatan-perdebatan pada saat perumusan undang-undang itu akan diketahui. Hal ini akan membedah maksud dari tidak adanya frasa “mengikat” yang seharusnya bersanding dengan frasa final dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuatu yang dianggap penting dan fundamental, biasanya akan disertai dengan diskusi dan pertarungan argumentasi yang tidak sedikit. Akan tetapi, pada proses perumusan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu tidak ada perdebatan secara detail mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa dikatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam Perubahan Ketiga itu, sejak awal sampai akhir

---

<sup>16</sup>Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, (24 Oktober 2017), 65.

<sup>17</sup>Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 (1 Maret 2014), 70.



Pembahasan mengenai makna dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi pada proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tidak dibahas secara mendetail, bahkan dapat dikatakan sangat jarang sekali dibahas apalagi diperdebatkan.<sup>19</sup>

Kemudian, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang pada Pasal 10 ayat (1) mengatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”*

Dalam Pasal di atas dijelaskan makna final pada undang-undang ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.<sup>20</sup> Selain dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan sifat putusan Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”*

---

<sup>19</sup>Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4, (24 Oktober 2017), 65.

<sup>20</sup>Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 (24 Oktober 2017), 31.

Dalam undang-undang turunan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ditemukan frasa “mengikat” mengenai sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menjadi menarik untuk terus mengamati tak lain karena dalam diskursus ilmu hukum, ketika membincang persoalan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sering kali mendengar penyematan kata “mengikat” setelah penyebutan kata final. Tetapi, apabila dilihat dalam konstitusi dan juga undang-undang turunannya, baik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan klausul “mengikat” yang seharusnya bersanding dengan klausul final.

Melihat landasan yuridis di atas, menurut Syahrizal yang dikutip oleh Mohammad Agus Maulidi dalam jurnal hukum *Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24 yang berjudul *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam merumuskan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan penulis di atas, pendapat Syahrizal tersebut masih dalam koridor wajar.

Senada dengan Syahrizal, Dahlan Thaib mengatakan, bahwa dari aspek hukum ketatanegaraan, permasalahan yang muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama





Berangkat dari artikulasi dari beberapa pakar di atas, benang merah tidak disebutkannya secara eksplisit klausul “mengikat”, menurut pandangan penulis, akan menimbulkan kerancuan hukum mengenai sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Apabila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya di Pasal 24 C ayat (1) itu dinyatakan jelas adanya klausul “mengikat”, maka untuk penerapannya tidak akan menimbulkan pro-kontra lagi. Karena, acuan atau dasarnya itu sudah jelas.

Untuk diketahui, putusan di Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa jenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis putusan, yakni permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat. Sedangkan apabila dibedakan menurut sifatnya, jenis putusan dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutief*.



Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerancuan tafsir.

Wajar apabila hal tersebut tetap menjadi perbincangan yang hangat pasca Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengingat, dalam diskursus hukum ketatanegaraan—menurut pandangan penulis sering diucapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu “bersifat final dan mengikat” (*final and binding*). Akan tetapi, apabila melihat kembali konstitusi negara Indonesia—perlu diletakkan sebagai pedoman dasar dalam bermasyarakat dan bernegara, tidak ditemukan klausul “mengikat” di dalamnya, seperti yang sudah penulis sebutkan di atas.

Idealnya, keberadaan klausul “mengikat” secara eksplisit dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain akan memperjelas secara kebahasaan, juga memperjelas kepastian hukum. Harapannya, kalau sudah jelas secara bahasa, untuk menafsirkannya tidak akan menimbulkan pro dan kontra apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat atau tidak.

Mengingat, tujuan awal dari dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi itu untuk menjaga kemurnian konstitusi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Jadi, keberadaannya beda dengan lembaga peradilan umum. Keistimewaan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga penafsir tunggal atas konstitusi yang merupakan pedoman pokok dan utama dalam melaksanakan ketatanegaraan di Indonesia, harus selaras dengan kejelasan yang ada di dalam konstitusi itu sendiri.

Menanggapi absennya klausul “mengikat” pada Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga, Dahlan Thaib mengatakan, bahwa dari aspek hukum ketatanegaraan, permasalahan yang muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi adalah tidak menyebutkan secara eksplisit apakah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat atau tidak.

Biasanya, sesuatu yang dipandang penting kedudukannya selalu diwarnai perdebatan-argumentatif pada proses pembuatan atau perumusannya. Tetapi, kejadian semacam itu tidak terlihat pada proses perumusan Mahkamah Konstitusi, lebih tepatnya pada Perubahan Ketiga, tidak terjadi perdebatan yang detail, perumusan itu berjalan dengan lancar sampai pada akhir pembahasan terkait sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sejauh data yang penulis dapatkan, tidak ditemukan alasan-alasan perihal absennya klausul “mengikat” pada Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tepatnya hasil Perubahan Ketiga itu.

Melihat dinamika perumusan Mahkamah Konstitusi pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lancar sampai selesai, timbul pertanyaan dalam benak penulis sebenarnya. Karenanya, ketiadaan klausul “mengikat” itu dapat mengurangi kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dalam praktiknya, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan ketika menggunakan cabang kekuasaan negara lainnya seperti eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Mahkamah Agung) sebagai pelaksana dari putusan itu. Kejadian seperti itu harusnya menjadi catatan penting tentang seberapa besar kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara lainnya, misalnya Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014, Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional—dalam konteks ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Putusan No.011/PUU-III/2015. Inti dari putusan itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan konstitusi tidak boleh ditunda-tunda, termasuk ketentuan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Tapi, kenyataannya pada UU tentang APBN Tahun 2015, panitia anggaran DPR hanya mengalokasikan 8,1 persen.

Tidak dilaksanakannya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut penulis sebaiknya menjadi catatan penting tentang seberapa mengikatnya putusan itu. Sebab, dalam konstitusi saja tidak ada kata “mengikat” mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga, hal itu bisa dijadikan alasan untuk tidak merasa terikat akan putusan tersebut.

Absennya klausul “mengikat” tidak hanya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga itu. Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga tidak ditemukan adanya klausul mengikat yang menyertai klausul final. Seperti amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang pada Pasal 10 ayat (1) mengatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”*

Selain dalam Undang-Undang di atas, terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”*

Walaupun pada perkembangannya, klausul “mengikat” itu dapat ditemukan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi yang mengubah penjelasan Pasal 10 ayat (1) yang pada akhirnya berbunyi:

*“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).*

Akan tetapi, dengan pertimbangan bahwa posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai yang tertinggi dari undang-undang lainnya, serta untuk memenuhi kepastian hukum atas sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, maka penulis berpandangan, penyematan secara eksplisit klausul “mengikat” dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sebuah keharusan.

Karena pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran signifikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan konstitusi guna menjaga kemurnian konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kata atau kalimat yang akan ditafsirkan harus jelas. Karena tafsir merupakan hasil pemaknaan terhadap kata atau kalimat. Lalu, bagaimana akan dapat menafsirkan dengan baik dan benar sementara kata yang hendak ditafsiri tidak ada secara eksplisit. Akhirnya, hal itu hanya mengundang tafsir-tafsir hukum liar terhadap tidak adanya kata “mengikat” dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Analisis Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 Dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Perkembangan agama Islam di bawah dakwah Nabi Muhammad Saw. dapat dilihat dari dua peristiwa atau fase penting yang menyertai dakwah tersebut. Yakni, pada saat Nabi Muhammad Saw. masih mendiami Kota Makkah atau dikenal dengan Makkiyah dan pada saat Nabi hijrah dan menetap di Kota Madinah atau disebut juga Madaniyah. Pada saat Nabi Muhammad Saw. masih menetap di Kota Makkah, Islam belum mengalami perkembangan seperti yang ada di Madinah pasca hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi ke Madinah, membuka kran yang lebih luas soal pertautan agama Islam dengan aspek kehidupan lainnya. Penyusunan Piagam Madinah menjadi bukti nyata peran Nabi Muhammad Saw. dalam mengakomodir kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan lebih maju.

Pada esensinya Piagam Madinah itu merupakan pedoman atau pijakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu dalam ketatanegaraan modern dikenal dengan konstitusi—di negara Indonesia, konstitusi tersebut sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jelas, pada saat di Madinah Nabi Muhammad Saw. telah membentuk konstitusi guna mengakomodir masyarakat Madinah waktu itu yang berbeda-beda dalam agama dan suku agar hidup dalam bingkai keharmonisan.

Rasulullah Saw. sebagai penerima wahyu langsung dari Allah Swt. melalui malaikat Jibril sekaligus menjadi penafsir tunggal atas ayat-ayat Allah tersebut. Dalam kajian fikih *siyāṣah*, Alquran menjadi sumber hukum utama

yang disusul hadis sebagai sumber hukum kedua. Hadis di sini meliputi apa yang diucapkan Nabi Muhammad Saw. yang dilakukan menjadi contoh, serta kesepakatan Nabi Muhammad Saw. Dari semua itu, baik Alquran maupun hadis, Nabi memiliki kewenangan, bahkan satu-satunya pihak yang memang diberi kewenangan oleh Allah Swt. untuk menafsirkannya.

Keistimewaan Nabi dalam hal menafsirkan hukum-hukum Allah menjadikan beliau sebagai mahkamah atau tempat meminta pendapat atau putusan bagi umat Islam di samping terus berdakwah menyebarkan agama Islam. Secara perorangan, beliau telah menerapkan esensi peradilan yang dikenal pada abad modern ini. Meski, tidak terdapat syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi layaknya saat ini, tapi Nabi telah melaksanakan hal-hal substantif dari peradilan itu sendiri, yakni tempat memecah masalah dan mencari keadilan.

Tidak ada sistem spesifikasi yang dipakai Nabi waktu itu seperti peradilan-peradilan modern yang dibagi-bagi berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Karena memang, pada waktu permasalahan tidak sekompleks saat ini. Jadi, hal semacam itu belum ada.

Rasulullah Saw. tidak hanya dimintai pendapat soal agama saja. Tapi, juga masalah-masalah keduniawian, seperti perdagangan, kepemimpinan, bahkan sampai peperangan. Mengingat, selain posisinya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, juga menjadi mahkamah bagi umat Islam yang sedang mengalami masalah atau sengketa. Pendapat atau putusan yang dikeluarkan oleh Rasulullah Saw. tersebut final serta mengikat. Mengikat

dalam artian, apabila masalah yang dihadapi bersifat perseorangan, putusan Rasulullah saw itu setidaknya akan menjadi contoh bagi yang lain. Apabila permasalahan itu menyangkut kemaslahatan umat, maka berlaku mengikat pada umat Islam.

Baru setelah Rasulullah Saw. wafat, para sahabat membentuk lembaga-lembaga negara yang mana tujuannya untuk meringankan fungsi yang sebelumnya diemban Nabi Muhammad Saw. Lembaga itu terdiri dari pembuat peraturan atau undang-undang (*tasyri'iyah*), pelaksana undang-undang (*tanfidziyah*), dan lembaga kehakiman (*qadhaiyah*).

*Tasyri'iyah* sebagai lembaga pembuat peraturan atau undang-undang, wilayahnya bukan kewenangan penuh. Artinya, karena dalam Islam yang mempunyai otoritas membuat hukum hanya Allah Swt. Kewenangannya hanya terbatas pada menggali dan menafsirkan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Alquran dan hadis sebagai rujukan kedua. Sebelum Nabi Saw. wafat, apa yang dinamakan kewenangan lembaga *tasyri'iyah* dipegang langsung oleh Nabi Saw. Hasil ketetapan atau putusan dari lembaga tersebut juga memiliki kekuatan yang langsung berlaku atau mengikat.







- Laksono Soeroso, Fajar. "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, 1 Maret, 2014.
- Mahfud MD, Moh. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi di Indonesia" dalam Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, 3 Juni, 2010.
- Mahfudz. *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Kista, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Najihah, Ulin. *Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa*, dalam Ahmad Syahrizal. t.tp.: t.p, t.t.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidhiyah, Al-Sultah Al-Qadhaiyah", *Jurnal Tahkim*, Vol XIII, 1 Juni, 2017.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sumantri, Sri. *Hukum Uji Materiel*, Edisi Kedua. Bandung: Alumni, 1997.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, 6 Desember, 2010.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, 6 Desember, 2010.
- Sutrisno, Djoko. "Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Islam". *Jurnal Al-Fatih*, Januari-Juni 2015.
- Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syafi'I Maarif, Ahmad. *Fikih Kebinekaan*. Bandung: Mizan, 2015.

